

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, memungkinkan daerah untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri. Dengan kata lain bahwa adanya penetapan Otonomi secara utuh pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Sebagai konsekuensinya, daerah otonom mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya serta sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ini berarti bahwa Daerah Otonomi harus mampu mengatur rumah tangganya sendiri secara luas, nyata dan bertanggung jawab (Frenadin Adesgustara, 2011).

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah tidak hanya berkaitan dengan tugas dan wewenang semata, tetapi juga berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah itu sendiri. Hal ini dapat dipastikan melalui keluarnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentralisasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (Eka Ai-mas Pailis, 2010).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada dasarnya memuat rencana keuangan yang bersumber dari masyarakat (hasil penerimaan pajak, retribusi, DAU, DAK) dan digunakan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu dalam penyusunan anggaran haruslah benar-benar mencerminkan kebutuhan riil yang memajukan kepentingan masyarakat dalam setiap proses penganggaran harus dilakukan pengawasan dan control yang ketat baik oleh institusi yang bertanggung jawab oleh masyarakat lokal sebagai penerima manfaat (Eka Ai-mas Pailis, 2010).

Kegagalan otonomi daerah telah mengubah paradigma pemerintahan daerah. Dengan perubahan ini daerah diberi wewenang yang luas untuk mengatur di bidang pemerintahan termasuk mengelola sumber daya keuangan dari sumber yang ada. Laba adalah salah satu sumber utama pendanaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pajak daerah dan retribusi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung upaya peningkatan pendapatan (PAD). Untuk koleksi pajak dan retribusi daerah dilaksanakan dengan mengeluarkan peraturan daerah. Dampak yang mengemuka kemudian adalah sejumlah peraturan baru untuk muncul regulasi pajak dan retribusi gangguan publik dan pengusaha menciptakan kondisi tidak kondusif untuk pembangunan ekonomi dan investasi nasional (Frenadin Adesgustara, 2011).

Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari retribusi daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab. Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Dengan demikian pengenaan retribusi daerah atas penyediaan jasa Pemerintah Daerah perlu disederhanakan berdasarkan penggolongan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, yaitu golongan jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu (Krisna Arta Anggar, 2010).

Sebagai daerah otonomi, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah, yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersumber dari PAD tersebut (Mulyadi, 2011). Beberapa komponen Pendapatan asli daerah (PAD) adalah: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Krisna Arta Anggar, 2010).

Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan retribusi daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, sehingga wajib retribusi dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban retribusi daerah. Kabupaten Langkat merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Sumatera Utara. Sejak menjadi

daerah otonom, Kabupaten Langkat telah berupaya untuk meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Langkat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Tersedianya daya dukung yang memadai sangat mempengaruhi berjalan tidaknya proses pembangunan tersebut. Oleh sebab itu, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Langkat harus mampu menghimpun seluruh aset pembangunan yang ada sebagai modal pembangunan (Profil Kabupaten Langkat, 2014).

Dari berbagai macam sumber-sumber penerimaan daerah di Kabupaten Langkat, terdapat sumber penerimaan yang berasal dari retribusi daerah yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan. Dari golongan retribusi perizinan terdapat jenis-jenis pelayanan diantaranya adalah retribusi izin mendirikan bangunan. Retribusi izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan yang dilakukan kepada orang pribadi atau badan yang ingin memperoleh izin mendirikan bangunan yang meliputi kegiatan peninjauan dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan tata ruang (Profil Kabupaten Langkat, 2014).

Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Di dalam peraturan tersebut juga dijelaskan mengenai retribusi izin trayek yang dipungut atas pemberian izin trayek, yang menjadi objek retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang

umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Jenis-jenis izin trayek untuk angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur terdiri dari : permohonan izin trayek baru, permohonan perubahan dan/atau perpanjangan masa berlakunya, permohonan perubahan izin trayek (Profil Kabupaten Langkat, 2014).

Sebagaimana diketahui setiap tahun retribusi perizinan tertentu memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Langkat, karena hal tersebut maka setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Langkat harus memiliki target yang ingin dicapai dari penerimaan retribusi. Dan dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Langkat terdapat realisasi dari penerimaan retribusi perizinan tertentu tersebut. Dengan begitu dapat diketahui besarnya dana yang diperoleh dengan adanya penerimaan retribusi sudah pasti akan menambah pula Pendapatan Asli daerah Kabupaten Langkat. Hal ini berarti dana retribusi dapat mendukung proses pembangunan dan jalannya pemerintah Kabupaten Langkat dalam mencapai visinya yaitu terwujudnya masyarakat langkat yang religius, maju, dinamis, sejahtera dan mandiri. Tentunya hal ini juga tidak lepas dari partisipasi masyarakat atau pengguna jasa dari fasilitas dan prasarana di Kabupaten Langkat (Kantor Pelayanan Terpadu Langkat, 2015).

Dalam pengelolaan retribusi perizinan tertentu di Kabupaten Langkat, Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat merupakan lembaga atau organisasi pemerintah yang diberi wewenang untuk mengeluarkan pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Langkat, sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut harus sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Kantor Pelayanan Terpadu Langkat, 2015).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat ?.
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat ?.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengevaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat.

2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan, khususnya di bidang Administrasi publik.
2. Melalui penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan khususnya tentang Pelayanan Perizinan Terpadu.
3. Dengan penelitian ini, diharapkan mampu memberikan masukan terhadap instansi terkait yang mengelola Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai referensi dan acuan dalam proses evaluasi kebijakan dari Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten.
4. Penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi sekaligus bahan pembelajaran untuk penelitian selanjutnya.